




**PERATURAN DAERAH KABUPATEN KATINGAN
NOMOR : 13 TAHUN 2007**

TENTANG

**PEDOMAN PENYUSUNAN ORGANISASI
DAN TATA KERJA PEMERINTAH DESA**



**PEMERINTAH KABUPATEN KATINGAN
BAGIAN HUKUM DAN ORGANISASI
TAHUN 2007**



**PERATURAN DAERAH KABUPATEN KATINGAN
NOMOR : 13 TAHUN 2007**

TENTANG

**PEDOMAN PENYUSUNAN ORGANISASI
DAN TATA KERJA PEMERINTAH DESA**

DENGAN RAHMAT TUHAN YANG MAHA ESA

BUPATI KATINGAN

- Menimbang** : a. bahwa kebijakan Otonomi Daerah yang seluas-luasnya memberikan kewenangan penuh kepada Kabupaten Katingan untuk mengatur urusan rumah tangga sendiri;
- b. bahwa dalam rangka melaksanakan ketentuan Pasal 42 Peraturan Pemerintah Nomor 72 Tahun 2005 tentang Desa (Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 158 Tahun 2005, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4587) perlu ditetapkan Peraturan Daerah tentang Pedoman Penyusunan Organisasi dan Tata Kerja Pemerintah Desa;
- c. bahwa untuk melaksanakan maksud huruf a dan huruf b diatas perlu ditetapkan dengan Peraturan Daerah Kabupaten Katingan.
- Mengingat** : 1. Undang-Undang Nomor 5 Tahun 2002 tentang Pembentukan Kabupaten Katingan, Kabupaten Seruyan, Kabupaten Lamandau, Kabupaten Sukamara, Kabupaten Pulang Pisau, Kabupaten Gunung Mas, Kabupaten Murung Raya dan Kabupaten Barito Timur di Provinsi Kalimantan Tengah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2002 Nomor 18, Tambahan Lembaran Negara Nomor 4180);
2. Undang-Undang Nomor 10 Tahun 2004 tentang Pembentukan Peraturan Perundang-Undangan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2004 Nomor 53 Tambahan Lembaran Negara Nomor 4389);
3. Undang-Undang Nomor 32 Tahun 2004 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2004 Nomor 125 Tambahan Lembaran Negara Nomor 4437);

4. Undang-Undang Nomor 33 Tahun 2004 tentang Pembangan Keuangan antara Pemerintah Pusat dan Pemerintah Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2004 Nomor 126 Tambahan Lembaran Negara Nomor 4438);
5. Peraturan Pemerintah Nomor 25 Tahun 2000 tentang Kewenangan Pemerintah dan Kewenangan Provinsi sebagai Daerah Otonom (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2000 Nomor 54 Tambahan Lembaran Negara Nomor 3952);
6. Peraturan Pemerintah Nomor 72 tahun 2005 tentang Desa (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2005 Nomor 158, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4587);
7. Peraturan Pemerintah Nomor 79 tahun 2005 tentang Pembinaan dan Pengawasan Penyelenggaraan Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2005 Nomor 165 Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4593).
8. Peraturan Daerah Kabupaten Katingan Nomor 3 Tahun 2003 tentang Kewenangan Pemerintah Daerah Kabupaten Katingan sebagai Daerah Otonom (Lembaran Daerah Tahun 2003 Nomor 3);

Dengan Persetujuan Bersama

**DEWAN PERWAKILAN RAKYAT DAERAH
KABUPATEN KATINGAN
dan
BUPATI KATINGAN**

MEMUTUSKAN :

Menetapkan : **PERATURAN DAERAH TENTANG PEDOMAN
PENYUSUNAN ORGANISASI DAN TATA KERJA
PEMERINTAHAN DESA KABUPATEN KATINGAN**

**BAB I
KETENTUAN UMUM
Pasal 1**

Dalam Peraturan Daerah ini yang dimaksud dengan :

1. Daerah Otonom, selanjutnya disebut Daerah adalah Kesatuan masyarakat Hukum yang mempunyai batas daerah tertentu, berwenang mengatur dan mengurus kepentingan masyarakat setempat menurut prakarsa sendiri.

- berdasarkan aspirasi masyarakat dalam Ikatan Negara Kesatuan Republik Indonesia;
2. Pemerintah Daerah adalah Bupati dan perangkat Daerah sebagai unsur penyelenggara pemerintahan daerah;
 3. Bupati adalah Bupati Katingan;
 4. DPRD adalah Dewan Perwakilan Rakyat Daerah Kabupaten Katingan.
 5. Kecamatan adalah wilayah kerja camat sebagai perangkat daerah kabupaten.
 6. Desa adalah kesatuan masyarakat hukum yang memiliki batas-batas wilayah yang berwenang untuk mengatur dan mengurus kepentingan masyarakat setempat, berdasarkan asal usul dan adat istiadat setempat yang diakui dan dihormati dalam sistem Pemerintahan Negara Kesatuan Republik Indonesia.
 7. Pemerintahan Desa adalah penyelenggaraan urusan pemerintahan oleh Pemerintah Desa dan Badan Permusyawaratan Desa (BPD) dalam mengatur dan mengurus kepentingan masyarakat setempat berdasarkan asal-usul dan adat istiadat setempat yang diakui dan dihormati dalam sistem Pemerintahan Negara Kesatuan Republik Indonesia.
 8. Pemerintah Desa adalah Kepala Desa dan Perangkat Desa sebagai unsur penyelenggara pemerintahan desa..
 9. Badan Permusyawaratan Desa, selanjutnya disingkat BPD, adalah lembaga yang merupakan perwujudan demokrasi dalam penyelenggaraan pemerintahan desa sebagai unsur penyelenggaraan pemerintahan desa.
 10. Wilayah atau Dusun atau disebut dengan nama lain adalah bagian wilayah dalam Desa yang merupakan pelaksanaan penyelenggaraan Pemerintahan Desa.

BAB II

TATA CARA PENYUSUNAN ORGANISASI

Pasal 2

- (1) Susunan Organisasi dan Tata Kerja Pemerintahan Desa ditetapkan dengan Peraturan Desa.
- (2) Susunan organisasi sebagaimana dimaksud pada ayat (1) terdiri dari :
 - a. Kepala Desa;
 - b. Perangkat Desa.

- (3) Perangkat Desa sebagaimana dimaksud pada ayat 2 (dua) terdiri dari Sekretaris Desa dan Perangkat Desa lainnya.
- (4) **Sekretaris Desa diisi dari Pegawai Negeri Sipil yang memenuhi persyaratan**
- (5) Perangkat Desa Lainnya sebagaimana dimaksud pada ayat (3) terdiri dari :
 - a. Unsur Staf, yaitu unsur pelayanan seperti Sekretariat Desa dipimpin oleh Sekretaris;
 - b. Unsur Pelaksana, yaitu unsur pelaksana teknis lapangan seperti unsur pamong tani Desa dan urusan keamanan; dan
 - c. Unsur Wilayah, yaitu Pembantu Kepala Desa di wilayah bagian Desa seperti Kepala Dusun.
- (6) Jumlah Perangkat Desa Lainnya sebagaimana dimaksud pada ayat (2) disesuaikan dengan kebutuhan dan kondisi sosial budaya masyarakat setempat
- (7) Susunan organisasi sebagaimana dimaksud pada ayat (1) terdiri dari dua pola yaitu
 - a. Pola Minimal yang terdiri 3 Kepala Urusan; dan
 - b. Pola Maksimal yang terdiri 5 Kepala Urusan.
- (8) Untuk menentukan pola sebagaimana dimaksud pada ayat (7), wajib memperhatikan hal-hal sebagai berikut :
 - a. jumlah penduduk;
 - b. luas wilayah kerja;
 - c. kemampuan keuangan Desa;
 - d. keterjangkauan pelayanan; dan
 - e. efektifitas dan efisiensi.
- (9) Ketentuan lebih lanjut mengenai tata cara menentukan pola organisasi dan tata kerja pemerintahan desa diatur dengan Peraturan Bupati.
- (10) Pola Susunan Organisasi sebagaimana dimaksud pada ayat (7) dicontohkan dalam lampiran Peraturan Daerah ini.

BAB III TUGAS, WEWENANG, KEWAJIBAN, HAK DAN LARANGAN

Bagian Pertama Kepala Desa

Pasal 3

- (1) Kepala Desa berkedudukan sebagai pelaksana penyelenggaraan Pemerintahan Desa

- (2) Kepala Desa mempunyai tugas menyelenggarakan urusan pemerintahan, pembangunan dan kemasyarakatan

Pasal 4

Kepala Desa mempunyai wewenang :

- a. memimpin penyelenggaraan Pemerintahan Desa berdasarkan kebijakan yang ditetapkan bersama BPD;
- b. mengajukan rancangan peraturan Desa;
- c. menetapkan Peraturan Desa yang telah mendapatkan persetujuan bersama BPD;
- d. menyusun dan mengajukan rancangan peraturan desa mengenai APBdesa untuk dibahas dan ditetapkan bersama BPD;
- e. membina kehidupan masyarakat Desa;
- f. membina perekonomian desa;
- g. mengoordinasikan pembangunan desa secara partisipatif;
- h. mewakili Desanya didalam dan di luar pengadilan dan dapat menunjuk kuasa hukum untuk mewakilinya sesuai dengan peraturan perundang-undangan; dan
- i. melaksanakan wewenang lain sesuai dengan peraturan perundang-undangan;

Pasal 5

Kepala Desa mempunyai Kewajiban :

- a. memegang teguh dan mengamalkan Pancasila, melaksanakan Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945 serta mempertahankan dan memelihara keutuhan Negara Kesatuan Republik Indonesia;
- b. meningkatkan kesejahteraan masyarakat;
- c. memelihara ketentraman dan ketertiban masyarakat;
- d. melaksanakan kehidupan demokrasi;
- e. melaksanakan prinsip tata pemerintahan desa yang bersih dan bebas dari kolusi, korupsi dan nepotisme;
- f. menjalin hubungan kerja dengan seluruh mitra kerja pemerintahan desa;
- g. mentaati dan menegakan seluruh peraturan perundang-undangan;
- h. menyelenggarakan administrasi pemerintahan desa yang baik;
- i. melaksanakan dan bertanggungjawabkan pengelolaan keuangan desa;
- j. melaksanakan urusan yang menjadi kewenangan desa;
- k. mendamaikan perselisihan masyarakat di desa;
- l. mengembangkan pendapatan masyarakat dan Desa;
- m. membina, mengayomi dan melestarikan nilai-nilai sosial budaya dan adat istiadat;
- n. memberdayakan masyarakat dan kelembagaan di Desa;

- o. mengembangkan potensi sumberdaya alam dan melestarikan lingkungan hidup;
- p. memberikan laporan penyelenggaraan pemerintahan Desa kepada Bupati, memberikan laporan keterangan pertanggungjawaban kepada BPD, dan menginformasikan laporan penyelenggaraan pemerintahan Desa kepada masyarakat;

Pasal 6

Laporan penyelenggaraan Pemerintahan Desa sebagaimana dimaksud dalam Pasal 5 huruf p, disampaikan melalui Camat sekurang-kurangnya 1 (satu) kali dalam satu tahun dan pada akhir masa jabatan

Pasal 7

Kepala Desa dilarang :

- a. menjadi pengurus partai politik;
- b. merangkap jabatan sebagai Ketua RT, Anggota BPD, dan Pengurus Lembaga kemasyarakatan;
- c. terlibat dalam kampanye pemilihan umum, pemilihan Presiden, dan pemilihan Kepala Daerah;
- d. merugikan kepentingan umum, merésahkan kelompok masyarakat, dan mendiskriminasikan warga atau golongan masyarakat lain;
- e. melakukan kolusi, korupsi, dan nepotisme, menerima uang, barang dan jasa dari pihak lain, yang dapat mempengaruhi keputusan atau tindakan yang akan dilakukannya;
- f. menyalahgunakan wewenang;
- g. melanggar sumpah janji jabatan;
- h. melakukan kegiatan di luar tugas dan fungsinya tanpa seijin Kepala Daerah;

Bagian Kedua Perangkat Desa

Pasal 8

- (1) Perangkat Desa sebagaimana dimaksud dalam Pasal 2 bertugas membantu Kepala Desa dalam melaksanakan tugas dan wewenangnya
- (2) Dalam melaksanakan tugasnya, Perangkat Desa sebagaimana dimaksud pada ayat (1) bertanggungjawab kepada Kepala Desa

Pasal 9

- (1) Sekretaris Desa berkedudukan sebagai unsur staf membantu Kepala Desa dan memimpin Sekretariat Desa

- (2) Sekretaris Desa sebagaimana dimaksud pada ayat (1) berfungsi memimpin dan menjalankan tugas administrasi pemerintahan, pembangunan, dan kemasyarakatan, serta memberikan pelayanan administrasi kepada masyarakat
- (3) Dalam melaksanakan fungsinya sebagaimana dimaksud pada ayat (2), Sekretaris Desa bertugas :
 - a. melaksanakan urusan surat-menyurat, kearsipan dan membantu Kepala Desa dalam menyusun laporan penyelenggaraan pemerintahan desa;
 - b. melaksanakan administrasi keuangan;
 - c. melaksanakan tugas administrasi pemerintahan, pembangunan, dan kemasyarakatan; dan
 - d. melaksanakan tugas dan fungsi Kepala Desa apabila Kepala Desa berhalangan sesuai bidang tugas kesekretariatan.

Pasal 10

- (1) Unsur pelaksana teknis lapangan berkedudukan sebagai pembantu Kepala Desa dibidang teknis tertentu yang berada di wilayah kerjanya;
- (2) Pelaksana teknis lapangan sebagaimana dimaksud pada ayat (1), mempunyai tugas dalam merencanakan, mengelola, dan mengembangkan potensi Desa antara lain bidang pertanian, perkebunan, peternakan, dan perikanan;
- (3) Dalam melaksanakan tugasnya unsur pelaksana teknis berkewajiban melaporkan kegiatan kepada Kepala Desa.

Pasal 11

- (1) Unsur wilayah berkedudukan sebagai pembantu Kepala Desa di wilayah kerjanya
- (2) Unsur wilayah sebagaimana dimaksud pada ayat (1), mempunyai fungsi menjalankan kegiatan yang dilimpahkan oleh Kepala Desa
- (3) Untuk menjalankan fungsinya sebagaimana dimaksud pada ayat (2), unsur wilayah mempunyai tugas membantu Kepala Desa melaksanakan kegiatan pemerintahan, pembangunan, dan kemasyarakatan

BAB IV TATA KERJA PEMERINTAH DESA

Pasal 12

Tata kerja Pemerintah Desa dengan BPD lebih bersifat konsultatif dan koordinatif

BAB V
PERANGKAT DESA
Bagian Pertama
Pengangkatan Sekretaris Desa

Pasal 13

- (1) Sekretaris Desa sesuai dengan kedudukannya diisi dari Pegawai Negeri Sipil yang memenuhi persyaratan :
 - a. Berpendidikan paling rendah lulusan SLTA atau sederajat;
 - b. Mempunyai kemampuan dibidang teknis pemerintahan;
 - c. Mempunyai kemampuan di bidang administrasi perkantoran;
 - d. Mempunyai pengalaman di bidang administrasi keuangan dan bidang perencanaan;
 - e. Memahami sosial budaya masyarakat setempat; dan
 - f. Bersedia tinggal di desa yang bersangkutan.
- (2) Sekretaris Desa sebagaimana dimaksud pada ayat (1) diangkat oleh Sekretaris Daerah Kabupaten atas nama Bupati

Bagian Kedua
Pengangkatan Perangkat Desa lainnya

Pasal 14

- (1) Yang dapat dicalonkan menjadi Perangkat Desa lainnya adalah Penduduk Desa setempat warga Negara Republik Indonesia yang memenuhi Persyaratan :
 - a. Bertaqwa kepada Tuhan Yang maha Esa;
 - b. Setia kepada Pancasila dan Undang-undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945 dan Negara Kesatuan Republik Indonesia serta Pemerintah;
 - c. Berpendidikan paling rendah tamat Sekolah Lanjutan Tingkat Pertama (SLTP) dan/atau sederajat;
 - d. Berumur paling rendah 20 (dua puluh) tahun dan setinggi-tingginya 56 (lima puluh enam) tahun pada saat pendaftaran;
 - e. Tidak terganggu jiwanya;
 - f. Sehat jasmani dan rohani;
 - g. Tidak sedang dicabut hak pilihnya berdasarkan Keputusan pengadilan yang telah mempunyai kekuatan hukum tetap;
 - h. Bersedia diangkat menjadi Perangkat Desa.
 - i. Tidak dalam status jabatan rangkap dalam pemerintahan desa.
- (2) Bagi Pegawai Negeri Sipil, Anggota Tentara Nasional Indonesia dan Polisi Republik Indonesia tidak diperbolehkan diangkat menjadi Perangkat Desa lainnya.

- (3) Dalam menjalankan tugas dan kewajibannya Perangkat Desa lainnya berhak mendapatkan pembinaan oleh Kepala Desa.

Pasal 15

- (1) Kepala Desa mengumumkan secara tertulis/terbuka penerimaan bakal calon Kepala Urusan selama kurun waktu 15 (lima belas) hari terhitung sejak tanggal ditetapkan.
- (2) Bakal calon Kepala Urusan mengajukan surat permohonan beserta persyaratan administrasi lainnya kepada Kepala Desa.
- (3) Kepala Desa setelah menerima permohonan sebagaimana dimaksud pada ayat (2) melaksanakan penelitian administrasi calon Kepala Urusan paling lama 7 (tujuh) hari setelah penutupan penjangkaran.

Pasal 16

- (1) Unsur pelaksana teknis adalah bagian dari Perangkat Desa lainnya yang diangkat oleh Kepala Desa dari penduduk desa setempat untuk suatu bidang/jenis pekerjaan tertentu dan memenuhi persyaratan.
- (2) Kepala Desa dapat mengangkat seorang diluar penduduk desa setempat apabila tidak terdapat pelaksana teknis yang diperlukan didesanya sepanjang memenuhi persyaratan.

Pasal 17

- (1) Kepala Desa mengumumkan secara tertulis atau terbuka penerimaan bakal calon pekasana teknis dengan kurun waktu 15 (lima belas) hari terhitung sejak tanggal diumumkan.
- (2) Kepala Desa melaksanakan penelitian terhadap persyaratan administrasi yang disampaikan oleh bakal calon pelaksana teknis.
- (3) Hasil penelitian persyaratan administrasi tersebut dipergunakan untuk menetapkan sekaligus mengumumkan calon pelaksana teknis di desa.

Pasal 18

- (1) Kepala Dusun adalah bagian dari perangkat desa lainnya diangkat oleh Kepala Desa dari penduduk dalam bagian wilayah desa setempat yang memenuhi persyaratan;
- (2) Pengangkatan Kepala Dusun tersebut dilaksanakan dengan mengedepankan prinsip musyawarah;
- (3) Apabila prinsip musyawarah dalam pengangkatan Kepala Dusun tidak dapat disepakati, pengangkatan Kepala Dusun menjadi kewenangan Kepala Desa.

Bagian Ketiga
Penetapan dan Pelantikan Perangkat Desa Lainnya

Pasal 19

- (1) Perangkat Desa lainnya diangkat oleh Kepala Desa ;
- (2) Pengangkatan Perangkat Desa lainnya sebagaimana dimaksud pada ayat (1) ditetapkan dengan Keputusan Kepala Desa;
- (3) Keputusan Kepala Desa tentang Pengangkatan Perangkat Desa disampaikan kepada Bupati melalui Camat.

Pasal 20

- (1) Kepada Perangkat Desa lainnya sebelum melaksanakan tugas dan kewajibannya dilakukan pengambilan sumpah atau janji dan dilantik oleh Kepala Desa.
- (2) Pelantikan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dihadiri oleh BPD, organisasi kemasyarakatan desa dan pemuka masyarakat desa lainnya.
- (3) Susunan kata-kata sumpah/janji dimaksud pada ayat (1) berbunyi sebagai berikut :
"Demi Allah (Tuhan), saya bersumpah/janji bahwa saya akan memenuhi kewajiban saya selaku perangkat desa dengan sebaik-baiknya, sejujur-jujurnya dan seadil-adilnya bahwa saya akan selalu taat dalam mengamalkan dan mempertahankan Pancasila sebagai dasar negara, bahwa saya akan menegakkan kehidupan demokrasi dan Undang-Undang Dasar 1945 sebagai konstitusi negara serta melaksanakan segala peraturan perundang-undangan dengan selurus-lurusnya yang berlaku bagi daerah dan Negara Kesatuan Republik Indonesia;
- (4) Setelah mengucapkan sumpah/janji dan pelantikan sekaligus dilaksanakan serah terima jabatan.

Bagian Keempat
Masa Jabatan Perangkat Desa Lainnya

Pasal 21

Masa jabatan Perangkat Desa lainnya ditetapkan selama 6 (enam) tahun terhitung sejak tanggal pelantikan;

Bagian Kelima
Pemberhentian Perangkat Desa Lainnya

Pasal 22

- (1) Perangkat Desa lainnya yang mempunyai status tersangka dalam suatu tindakan pidana dapat diberhentikan sementara dengan Keputusan Kepala Desa;
- (2) Selama Perangkat Desa lainnya dikenakan pemberhentian sementara maka pekerjaan sehari-harinya dilakukan oleh Perangkat Desa Lainnya yang ditunjuk/ditetapkan oleh Kepala Desa dengan jabatan rangkap;
- (3) Apabila berdasarkan hasil penyidikan atau berdasarkan Keputusan Pengadilan Tingkat Pertama dinyatakan bahwa Perangkat Desa lainnya yang bersangkutan tidak terbukti melakukan perbuatan yang dituduhkan maka Kepala Desa mencabut Keputusan Kepala Desa tentang pemberhentian sementara dan mengembalikan yang bersangkutan dalam kedudukan semula sampai masa jabatannya berakhir;
- (4) Apabila berdasarkan Putusan Pengadilan Tingkat Pertama dinyatakan terbukti dan melakukan banding, jika selambat-lambatnya 1 (satu) tahun upaya banding belum selesai maka Perangkat Desa lainnya diberhentikan.

Pasal 23

- (1) Perangkat Desa lainnya yang melalaikan tugas dan kewajibannya dapat dikenakan tindakan administratif berupa teguran, pemberhentian sesuai dengan Peraturan Perundang-undangan yang berlaku.
- (2) Apabila terjadi kekosongan jabatan Perangkat Desa lainnya, Kepala Desa dapat mengangkat pejabat pengganti sementara dengan masa bakti paling lama 3 (tiga) bulan dan harus sudah diangkat pejabat definitif.
- (3) Bagi Perangkat Desa lainnya yang tidak dapat menjalankan tugas dan kewajibannya karena sakit atau mengalami kecelakaan dalam menjalankan tugasnya sampai dengan 6 (enam) bulan berturut-turut maka Kepala Desa menunjuk salah seorang Perangkat Desa lainnya untuk melaksanakan tugas dan kewajibannya dengan status jabatan rangkap sampai terisi oleh perangkat desa lainnya yang definitif.

Pasal 24

Perangkat Desa lainnya diberhentikan oleh Kepala Desa karena :

- a. habis masa jabatannya;
- b. meninggal dunia;
- c. mengajukan permintaan berhenti sendiri;
- d. tidak lagi memenuhi syarat dan atau melanggar sumpah/ janjinya

- e. berakhir masa jabatannya dan telah dilantik perangkat desa lainnya yang baru; dan
- f. melakukan perbuatan yang bertentangan dengan ketentuan Peraturan Perundang-undangan yang berlaku dan atau norma-norma yang hidup dan berkembang dalam masyarakat.

BAB V PEMBINAAN DAN PENGAWASAN

Pasal 25

- (1) Pemerintah Kabupaten dan Camat wajib membina dan mengawasi penyusunan Organisasi dan Tata Kerja Pemerintah Desa
- (2) Pembinaan dan Pengawasan Pemerintah Kabupaten sebagaimana dimaksud pada ayat (1) meliputi :
 - a. menetapkan pengaturan yang berkaitan dengan Organisasi dan Tata Kerja Pemerintah Desa;
 - b. memberikan pedoman teknis pelaksanaan Organisasi dan Tata Kerja Pemerintah Desa;
 - c. melakukan evaluasi dan pengawasan pelaksanaan Organisasi dan Tata Kerja Pemerintah Desa;
 - d. memberikan bimbingan, supervisi dan konsultasi pelaksanaan Organisasi dan Tata Kerja Pemerintah Desa;
 - e. melakukan pendidikan dan Pelatihan kepada Aparat Pemerintahan Desa dalam menyusun Organisasi dan Tata Kerja Pemerintah Desa;
- (3) Pembinaan dan Pengawasan Camat sebagaimana dimaksud dalam pada ayat (1) meliputi :
 - a. memfasilitasi penyusunan peraturan Desa dan peraturan kepala Desa berkaitan dengan penetapan Organisasi dan Tata Kerja Pemerintah Desa;
 - b. memfasilitasi teknis penyusunan Organisasi dan Tata Kerja Pemerintah Desa;

BAB VI KETENTUAN PERALIHAN

Pasal 26

- (1) Selama belum ditetapkan Peraturan Pelaksanaan Peraturan Daerah ini, seluruh ketentuan peraturan yang ada yang mengatur mengenai Susunan Organisasi Pemerintah Desa dinyatakan tetap berlaku
- (2) Ketentuan peraturan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) yang bertentangan dan atau tidak sesuai dengan Peraturan Daerah ini diadakan penyesuaian

**BAB VI
KETENTUAN PENUTUP**

Pasal 27

- (1) Ketentuan-ketentuan sebagaimana dimaksud dalam Peraturan Daerah ini menjadi pedoman dalam Penyusunan Organisasi dan Tata Kerja Pemerintah Desa
- (2) Dengan berlakunya Peraturan Daerah ini maka semua ketentuan peraturan yang mengatur Susunan Organisasi dan Tata Kerja Pemerintah Desa, dicabut dan dinyatakan tidak berlaku

Pasal 28

Hal-hal yang belum diatur dalam Peraturan Daerah ini akan diatur lebih lanjut dengan Peraturan dan atau Keputusan Bupati

Pasal 29

Peraturan Daerah ini mulai berlaku pada tanggal diundangkan.


Agar setiap orang mengetahuinya, memerintahkan pengundangan Peraturan Daerah ini dengan penempatannya dalam Lembaran Daerah Kabupaten Katingan.

Ditetapkan di Kasongan
pada tanggal 30 Juli 2007



Diundangkan di Kasongan
pada tanggal 31 Juli 2007.

**Pit. SEKRETARIS DAERAH
KABUPATEN KATINGAN,**



NAGAENTAR I. SALOH, BE,SE.

LEMBARAN DAERAH KABUPATEN KATINGAN TAHUN 2007 NOMOR : 13.